



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 228 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Luar Negeri a.i. tertanggal 18 Oktober 1966 No.6580/66/30 perihal Pengesahan "Convention Against Discrimination In Education", kepada Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan "Convention Against Discrimination In Education" tahun 1960, sebagai hasil Konperensi Umum UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) di Paris dari tanggal 14 Nopember sampai 15 Desember 1960;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 Tahun 1966;
- Mendengar : Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan:

"Convention Against Discrimination In Education" tahun 1960 sebagai hasil Konperensi Umum UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) di Paris dari tanggal 14 Nopember sampai 15 Desember 1960.

SALINAN Surat Keputusan Presiden R.I. ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Pimpinan/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
2. Ketua Presidium Kabinet Ampera R.I.,
3. Menutama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri,
4. Sekdjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi),
6. Sekdjen Deparlu,
7. Dirdjen Hubungan LUAR NEGERI dan Urusan POLITIK Deparlu,
8. Direktorat Hukum Bagian Perdjangjian, Deparlu.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO